

## SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI AGEN TUNGGAL BARANG PRODUKSI DALAM NEGERI

NOMOR : 611/STP-DN/SIPT/3/2018

BERLAKU SAMPAI DENGAN : 5 Maret 2020

DIBERIKAN KEPADA :

1. NAMA PERUSAHAAN : PT. FAJAR BENUA INDOPACK
2. ALAMAT : Jalan Mayor Oking Jayaatmaja No. 88, Kel. Cirimekar, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prop. Jawa Barat
3. NO. TELP / FAX : 02187918838 / 02187918841
4. NAMA PENANGGUNG JAWAB : HANDOKO DARMAWAN  
JABATAN : Direktur Utama
5. NAMA PRODUSEN : PT. TRI GRAHA SEALISINDO  
ALAMAT : Jl. Mayor Oking Jayaatmadja No. 88, Cibinong 16911, Kabupaten Bogor.
6. NAMA PEMASOK (SUPPLIER) : -  
ALAMAT : -
7. JENIS BARANG : Terlampir
8. MERK : \* ) "3 STAR" \*\* ) "EAGLE ASMUSS"
- WILAYAH PEMASARAN : INDONESIA

Diterbitkan di : J A K A R T A  
pada tanggal : 6 Maret 2018

a.n. MENTERI PERDAGANGAN  
Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi



TTD

I GUSTI KETUT ASTAWA



## LAMPIRAN SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI AGEN TUNGGAL BARANG PRODUKSI DALAM NEGERI

NAMA PERUSAHAAN : PT. FAJAR BENUA INDOPACK  
NOMOR : 611/STP-DN/SIPT/3/2018  
BERLAKU SAMPAI DENGAN : 5 MARET 2020

| JENIS BARANG                                                                                                                                 | MERK                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| *) Insulating, Gland Packing, Gasket Metallic/Semi Metallic, Expansion Joint, Flexible Hose, Teflon Lining. **) MECHANICAL SEAL DAN COUPLING | * ) "3 STAR"<br>**) "EAGLE ASMUSS" |

Diterbitkan di : J A K A R T A  
pada tanggal : 6 Maret 2018

a.n. MENTERI PERDAGANGAN  
Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi



TTD

I GUSTI KETUT ASTAWA



## KETENTUAN UMUM

1. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tanda Pendaftaran (STP) ini akan diadakan perubahan atau penyesuaian sebagaimana mestinya sampai kepada pembatalan atau pencabutan masa berikutnya
2. Setiap pemegang (STP) wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6(enam) bulan sekali kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
3. Setiap perusahaan yang tidak lagi melakukan usahanya atau menutup perubahannya wajib melaporkan penutupan kegiatan perusahaan usahanya dan mengembalikan STP asli kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
4. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan nama prinsipal, status penunjukan keagenan / kedistribusian, merk, wilayah pemasaran jenis barang, alamat perusahaan, penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi

## SANKSI

1. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak melakukan pendaftaran dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan SIUP. ((Pasal 24)
2. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak menyampaikan laporan kegiatan dan perubahan perusahaan yang dilakukan dikenakan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian sementara STP selama 6(enam) bulan atau pencabutan STP. (Pasal 25)

